



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

JL. QURATA AINI NO.96 TAKENGON 24551
TELEPON (0643) 21716 FAKSIMILE (0643) 23771 Website: www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/takengon

Nomor : S-340 /WPB.01/KP.0701/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Ijin Penghunian
Rumah Negara KPPN Takengon
an. Fachkru Rozi Khalik Wirtanio

14 Mei 2018

Yth. **Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh**
Gedung Keuangan Negara, Gedung A Lt.II
Jl. Tgk. Chik Di Tiro
Banda Aceh

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini kami ajukan permohonan ijin menempati rumah negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Rusli

NIP 197309081999031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

JL. QURATA AINI NO.96 TAKENGON 24551
TELEPON (0643) 21716 FAKSIMILE (0643) 23771 Website: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/takengon

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fachkru Rozi Khalik Wirtanio
NIP : 198903152015021004
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/a)
Jabatan : Pelaksana Subbag Umum

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak / belum memiliki rumah pribadi kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon, sehingga bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan ijin penghunian rumah negara yang terletak di komplek perumahan KPPN Takengon Jalan Abdul Wahab nomor 7 Takengon;
2. Akan mentaati segala macam bentuk ketentuan terkait kewajiban dan larangan penghunian rumah negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bersedia untuk mengembalikan rumah negara yang akan dihuni dalam hal masa ijin penghunian telah berakhir, rumah negara tersebut akan digunakan oleh pejabat struktural yang berhak dan/atau rumah negara tersebut dibutuhkan untuk kepentingan organisasi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang,

Rusi

NIP 197309081999031003

Takengon, 14 Mei 2018
Pemohon

Fachkru Rozi Khalik Wirtanio
NIP 198903152015021004